



---

## Status Kepemilikan Saham Hasil Pembatalan Penggabungan Perseroan Terbatas oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dian Karina Fitri<sup>1</sup>, Sihabudin<sup>2</sup>, Bambang Winarno<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dian Karina Fitri; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Jl. MT. Haryono 169; Malang; 65145; Indonesia.

<sup>2</sup> Sihabudin; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Jl. MT. Haryono 169; Malang; 65145; Indonesia.

<sup>3</sup> Bambang Winarno; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Jl. MT. Haryono 169; Malang; 65145; Indonesia.

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2019-02-14

Received in revised form  
2019-05-07

Accepted 2019-07-01

---

#### Kata kunci:

Kekosongan Hukum, Ketidakpastian Hukum, Pembatalan Penggabungan Perseroan Terbatas.

---

#### Keywords:

Legal Vacuum, Legal Certainty, Cancellation of The Merger of Limited Liability Companies.

---

#### Citation:

Fitri, D., Sihabudin, S., & Winarno, B. (2019). Status Kepemilikan Saham Hasil Pembatalan Penggabungan Perseroan Terbatas oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1). doi:10.26905/idjch.v10i1.2609

---

### Abstrak

Penggabungan Perseroan Terbatas merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang kemudian mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri tersebut akan beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri akan berakhir karena hukum. Penelitian ini membahas status kepemilikan saham hasil pembatalan penggabungan Perseroan Terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya kekosongan aturan hukum terkait status kepemilikan saham setelah dilakukan pembatalan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut KPPU). Peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dengan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum status kepemilikan saham terkait pembatalan penggabungan Perseroan Terbatas. Karena kekosongan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan konsekuensi yang besar bagi dunia usaha.

---

### Abstract

Limited Liability Company is a legal action carried out by one or more companies to merge with other existing companies which then results in the assets and liabilities of the company which merges itself due to the law to the company that receives the merger and subsequently the legal entity status those who join will end because of

---

#### Corresponding Author:

Dian Karina Fitri

E-mail address: [diankarinafitri88@gmail.com](mailto:diankarinafitri88@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2609>

*the law. This study discusses the status of share ownership resulting from the cancellation of the merger of Limited Liability Company. The purpose of this study is to analyze the absence of legal rules regarding share ownership status after cancellation by the Business Competition Supervisory Commission (hereinafter referred to as KPPU). The researcher used the normative jurisdiction method. The approach used is the legislative approach. Legal materials used are primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques used through library studies. The analysis technique used is deductive logic, which draws conclusions from the general to the specific. The results of the study indicate that there is a legal vacuum in share ownership status related to the cancellation of the merger of Limited Liability Company. Because the emptiness causes legal uncertainty and huge consequences for the business world.*

---

## 1. Latar Belakang

Salah satu strategi ekspansi perusahaan untuk mengembangkan, memperluas dan memperkuat usahanya adalah dengan melakukan penggabungan Perseroan Terbatas. Penggabungan Perseroan Terbatas merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang kemudian mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri tersebut akan beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri akan berakhir karena hukum. Penggabungan pelaku usaha wajib memperhatikan beberapa kepentingan yaitu kepentingan dari pihak perseroan itu sendiri, kepentingan kreditor dan mitra usaha lain dari perseroan, serta kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dasarnya Penggabungan Perseroan Terbatas tidak dilarang, sebab hal ini dapat menimbulkan manfaat efisiensi bagi masyarakat. Namun, apabila suatu penggabungan tersebut terbukti dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau praktik persaingan usaha tidak sehat inilah yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut UU Anti Monopoli). Suatu penggabungan wajib diumumkan dan dinotifikasikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tujuan dari notifikasi disini adalah untuk menilai apakah penggabungan tersebut melanggar atau tidak melanggar UU Anti Monopoli. Dari notifikasi tersebut kemudian dilakukan penilaian oleh KPPU, yang kemudian menghasilkan dua kemungkinan pendapat yaitu melanggar atau tidak melanggar UU Anti Monopoli, apabila melanggar maka KPPU berhak melakukan pembatalan dari penggabungan tersebut. Pembatalan otomatis status kepemilikan saham yang telah disatukan akibat penggabungan harus dikembalikan kepada posisi awal sebelum terjadi penggabungan. Prosedur terkait pembatalan penggabungan ini belum diatur dalam peraturan manapun sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan konsekuensi yang besar bagi dunia usaha.

## 2. Metode

Penelitian merupakan terjemahan daei bahas Inggris *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian reseach berarti mencari kembali. yang dimaksud dicari pada suatu penelitian adalah penelitian yang benar, dari pengetahuan yang benar tersebut yang akhir-

nya dapat dipakai menjawab pertanyaan atau ketidak tahuan terhadap sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan usaha untuk menganalisa dan mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana mengembangkan ilmu pengetahuan (Soekanto, 1986).

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian secara yuridis adalah penelitian yang menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisis. Penelitian secara normatif, menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan baham hukum (Mamudji, 1985) sehingga penelitian ini mengarah kepada norma-norma dalam bidang tertentu.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dikarenakan dalam penelitian ini dibutuhkan kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum yang mengatur tentang penggabungan dan pengambilalihan suatu perseoran terbatas.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2014). Pendekatan perundang-undangan dengan pemahaman hirarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang harus mementingkan adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis untuk memecahkan dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya pada penelitian ini ada tiga macam diantaranya adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan implikasi yuridis pembatalan penggabungan perseroan terbatas oleh KPPU:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51444);
- 4) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPUPL/2007 tanggal 19 November 2007
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/KPPU/2007/PN. Jkt.Pst tanggal 9 Mei 2008
- 6) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496.K/P.Dt.Sus/2008 Tanggal 10 September 2008

- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer beserta implementasinya, dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran kepustakaan terkait dengan bahasan penelitian yang berupa:

- 1) Buku literatur;
- 2) Jurnal;
- 3) Hasil-hasil penulisan ilmiah;
- 4) Penelusuran internet.

- c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan kamus lainnya yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), (Waluyo, 2002) dan penelusuran internet untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan.

### 3. Pembahasan

#### A. Status Kepemilikan Saham Sebagai Hasil Penggabungan Perseroan Terbatas yang Telah Dibatalkan oleh KPPU dengan Alasan Melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penggabungan (merger) Perseroan Terbatas dikenal dengan sebuah tindakan korporasi oleh pelaku usaha atau subyek hukum dalam rangka perluasan serta pengembangan usaha baik dalam jenis usaha yang sama maupun berbeda. Suatu penggabungan merupakan suatu strategi usaha

yang bermanfaat untuk perkembangan, pertumbuhan dan memaksimalkan keuntungan suatu perusahaan. Selain tujuan diatas suatu penggabungan juga dapat menjadi jalan keluar bagi pelaku usaha dalam memenuhi peraturan pemerintah apabila masih ingin bertahan dalam pasar. Banyak alasan suatu perseroan terbatas melakukan penggabungan, namun yang utama adalah untuk menciptakan nilai lebih bagi pemegang saham.

Salah satu nilai yang tercipta dari adanya suatu tindakan penggabungan adalah sinergi. Sinergi merupakan suatu kondisi ketika kinerja perusahaan hasil penggabungan lebih tinggi dari kinerja ketika suatu perusahaan terpisah (Maria, 2017). Selain itu juga menciptakan efisiensi dari skala ekonomi dimana biaya akan menjadi lebih murah ketika perusahaan memproduksi dalam jumlah *output* yang lebih besar. Efisiensi juga dapat tercipta dari adanya pengelolaan perusahaan yang lebih baik.

Walaupun penggabungan merupakan cara untuk mencapai efisiensi suatu perseroan terbatas namun disisi lain, penggabungan juga dapat berdampak pada peningkatan *market power* terlebih pada penggabungan horizontal (sejenis). Peningkatan *market power* muncul karena penggabungan horizontal akan meningkatkan pangsa pasar perseroan hasil penggabungan dan tereleminasinya satu pesaing. Sehingga kemampuan perseroan untuk menaikkan harga menjadi meningkat. Peningkatan inilah yang kemudian akan berdampak pada konsumen. Dampak negatif seperti inilah yang dilarang dari sebuah penggabungan Perseroan.

Penggabungan yang melanggar UU Anti Monopoli adalah penggabungan yang dapat menimbulkan adanya monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, penggabungan yang dilarang dapat berbentuk adanya suatu Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang dan Penyalahgunaan posisi dominan. Penggabungan Perseroan Terbatas dapat berdampak positif dengan terciptanya efisiensi dan penurunan biaya, namun

## Status Kepemilikan Saham Hasil Pembatalan Penggabungan Perseroan Terbatas...

*Dian Karina Fitri, Sihabudin, Bambang Winarno*

pada saat yang bersamaan juga dapat menyebabkan *market power* yang dapat merugikan. Maka tujuan dari kebijakan penggabungan adalah menciptakan efisiensi yang lebih besar dari pada peningkatan *market power*nya.

Persyaratan serta prosedur mengenai penggabungan perseroan terbatas telah diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (yang selanjutnya disebut UUPT). Untuk membuat rancangan penggabungan Perseroan Terbatas wajib dilakukan oleh direksi dari kedua belah pihak, rancangan penggabungan tersebut diajukan ke dewan komisaris dari masing-masing perseroan terbatas untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian diajukan Rapat Umum Pemegang Saham, yang disebut RUPS, guna mendapat persetujuan dari RUPS. Setelah mendapat persetujuan dari RUPS masing-masing perseroan terbatas, rancangan penggabungan tersebut dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat dihadapan notaris yang disebut dengan akta autentik yang kemudian salinan akta tersebut dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut menteri, dicatat dalam daftar perseroan.

Penggabungan, selain kepemilikan aset atau aktiva pasiva yang berubah, status badan hukum dan organ perseroan terbatas penerima penggabungan juga berubah yang ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar yang memuat akta penggabungan. Dengan berubahnya status badan hukum suatu penggabungan perusahaan juga akan menimbulkan akibat hukum yang dapat berupa:

- a. perseroan terbatas yang menggabungkan diri tidak lagi merupakan subyek hukum;
- b. perseroan terbatas yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan fungsi-fungsinya sebagai suatu perseroan terbatas;
- c. seluruh organ perseroan terbatas yang menggabungkan diri tidak memiliki eksistensinya;
- d. perseroan terbatas yang menggabungkan diri tidak memiliki aset baik bergerak (berwujud

- atau tidak berwujud) maupun tidak bergerak karena dialihkan atau telah menjadi milik perseroan terbatas penerima penggabungan;
- e. segala hak dan kewajiban yang ada pada perseroan terbatas yang menggabungkan diri dialihkan karena hukum kepada perseroan terbatas yang menerima penggabungan.

Timbulnya akibat hukum diatas membuat perseroan terbatas yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perjanjian hukum termasuk tindakan-tindakan terkait dengan perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan pihak ketiga dan segala proses balik nama terhadap kepemilikan aset beralih kepada perseroan penerima penggabungan.

Persetujuan Menteri pada penggabungan perseroan terbatas menjadi syarat mutlak sehingga tahap ini merupakan sebuah hal yang utama bagi perseroan terbatas pada saat melakukan penggabungan. Persetujuan menteri merupakan dasar hukum serta legalitas bagi perseroan terbatas hasil penggabungan. Berkenaan dengan legalitas suatu penggabungan perseroan terbatas maka berbicara mengenai waktu berlakunya suatu penggabungan, berdasarkan Pasal 26 UUPT, suatu penggabungan mulai berlaku sejak tanggal:

- a. persetujuan menteri;
- b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan menteri; atau
- c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima menteri dan tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan.

Keberadaan penggabungan Perseroan Terbatas merupakan suatu yang legal dalam UUPT seperti dijabarkan diatas. Namun kegiatan penggabungan juga dapat dilarang apabila berpotensi dapat melanggar UU Anti Monopoli. Sehingga untuk kegiatan penggabungan Perseroan Terbatas tidak hanya sebatas mendapatkan persetujuan oleh menteri saja.

KPPU sebagai komisi yang mengawasi pelaksanaan UU Anti Monopoli mewajibkan adanya suatu pemberitahuan (notifikasi). Notifikasi merupakan istilah yang digunakan untuk pemberitahuan yang dilakukan pelaku usaha kepada KPPU dalam penggabungan.

Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2013 yang terdapat dalam lampiran pedomannya yakni pada Bab III huruf A angka 15 menjelaskan:

Pemberitahuan adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan setelah Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis.

Mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan dari adanya penggabungan PP No. 57 Tahun 2010 mengatur dua sistem evaluasi (notifikasi), yaitu post-notifikasi penggabungan yang bersifat wajib/*mandatory* (pemberitahuan) dan pra-notifikasi penggabungan yang bersifat sukarela/*voluntary* (konsultasi). Konsultasi yang dimaksud adalah konsultasi yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada KPPU yang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu. Dalam PP No. 57 Tahun 2010 pra-notifikasi masih bersifat sukarela, padahal pra-notifikasi seharusnya lebih efektif dari pada post-notifikasi karena dapat mencegah terjadinya pemba-

tan penggabungan Perseroan Terbatas (Fairuz, 2012).

Pemberitahuan sebagaimana yang dilakukan pelaku usaha kepada KPPU, KPPU melakukan suatu penilaian untuk memberikan pendapat apakah ada atau tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari adanya suatu penggabungan perseroan terbatas tersebut. Penilaian oleh komisi ini merupakan kontrol bagi suatu penggabungan perseroan terbatas, dengan melakukan penilaian akan terlihat bagaimana dampak yang akan terjadi dari kegiatan penggabungan tersebut. Kebanyakan penggabungan tidak menyebabkan dampak yang serius pada kekuatan pasar, namun dalam beberapa kasus ditemukan dampak serius pada persaingan akibat dari penggabungan. Sehingga adanya pengendalian penggabungan adalah untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Menilai apakah suatu penggabungan perseroan terbatas terdapat unsur praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 KPPU dapat melakukan penilaian berdasarkan: Konsentrasi pasar; Hambatan masuk pasar; Potensi perilaku anti persaingan; Efisiensi dan/atau Kepailitan Selain dari kelima metode analisis diatas, "dalam hal tertentu" KPPU dapat melakukan penilaian dengan menggunakan analisis lain yang sesuai. Hal tertentu disini misalnya dalam hal terdapat perkembangan metode penilaian terhadap dampak praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat selain dari lima metode yang telah diatur

Hasil penilaian oleh KPPU dengan metode analisis diatas merupakan langkah awal KPPU dalam menilai adanya suatu penggabungan atau pengambilalihan perseroan terbatas. Hasil dari penilaian yang dilakukan oleh KPPU tersebut dapat berupa kemungkinan pendapat komisi yang diantaranya adalah:

## Status Kepemilikan Saham Hasil Pembatalan Penggabungan Perseroan Terbatas...

*Dian Karina Fitri, Sihabudin, Bambang Winarno*

- a. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh penggabungan; atau
- b. Pendapat adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan penggabungan.

Apabila hasil penilaian tidak terdapat dugaan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas dapat terus dilakukan namun apabila KKPU menyatakan terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam UU Anti Monopoli yaitu memberikan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Anti Monopoli. Tindakan atau sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian;
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat dan atau perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
- d. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan
- e. Penetapan pembayaran ganti rugi dan atau
- f. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah)

Ketika suatu penggabungan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf e UU Anti Monopoli KPPU berwenang memberikan sanksi administratif berupa penetapan pembatalan atas penggabungan

an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Anti Monopoli.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut maka KPPU berwenang membatalkan persetujuan penggabungan yang sebelumnya telah disetujui oleh menteri. Terkait penilaian KPPU yang dilakukan setelah perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tidak lagi menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM.

Pembatalan yang dimaksud disini adalah pembatalan demi hukum sehingga perseroan terbatas yang diberi putusan KPPU tersebut wajib kembali kepada kondisi semula atau kondisi awal sebelum terjadi penggabungan. Pembatalan penggabungan menyebabkan perseroan terbatas yang menggabungkan diri dan telah bubar demi hukum wajib untuk dikembalikan kepada kondisi semula sebelum penggabungan dilakukan. Dengan kata lain KPPU mewajibkan perseroan terbatas yang menggabungkan diri untuk didirikan kembali sesuai dengan ketentuan UUPT.

Pembatalan penggabungan tersebut otomatis dua perseroan yang telah menggabungkan diri harus mengembalikan posisi sahamnya seperti awal sebelum melakukan penggabungan. Ketika suatu perseroan terbatas melakukan penggabungan maka mengakibatkan salah satu yaitu perseroan terbatas yang menggabungkan diri akan berakhir karena hukum dan berubah menjadi satu perseroan yang telah meleburkan diri. Namun, ketika status hukum dua perseroan telah berubah menjadi satu perseroan akibat dari kegiatan penggabungan dan kemudian harus dibatalkan karena alasan apapun inilah yang tidak diatur dalam UUPT, UU Anti Monopoli, PP No. 57 Tahun 2010 dan peraturan manapun terkait pembatalan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan saham perseroan terbatas.

Tidak adanya aturan mengenai pembatalan penggabungan perseroan terbatas ini merupakan suatu kekosongan hukum, kekosongan hukum disini adalah suatu keadaan kosong atau tidak ada-

nya peraturan yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat. Suatu kekosongan hukum dapat terjadi karena pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lama bagi legislatif maupun eksekutif dalam membuat suatu aturan perundang-undangan. Terlebih lagi ketika suatu aturan tersebut telah berlaku justru keadaan yang akan diatur oleh peraturan itu telah berubah.

Kekosongan aturan tersebut yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan penggabungan tersebut. Ketidakpastian tersebut juga dapat menyebabkan adanya perbuatan yang justru dapat merugikan bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu karena kekosongan aturan tersebut juga membuat putusan KPPU yang menyatakan atau menghukum perseroan terbatas untuk melakukan pembatalan penggabungan menjadi tidak efektif, padahal seharusnya putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan.

Penggabungan yang telah dilakukan pada kenyataannya sulit untuk dibatalkan, sebab dalam melakukan penggabungan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk persiapan dan pelaksanaan penggabungan. Pembatalan juga merupakan sanksi yang sangat merugikan bagi perseroan yang menggabungkan dan menerima penggabungan. Ketika sebelumnya suatu penggabungan telah disetujui menteri dengan artian telah memenuhi syarat-syarat materiil maupun formil justru setelah sah malah harus dibatalkan oleh keputusan KPPU. Selain itu dengan adanya pembatalan dapat berdampak pada ketidakpastian dalam usaha sehingga justru akan menghambat pada penggabungan yang pro pada persaingan yang sehat.

Perseroan terbatas yang diberikan sanksi pembatalan oleh ketetapan KPPU berupa pembatalan atas penggabungan dapat melakukan upaya hukum keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diterima. Keberatan dapat dilakukan oleh perseroan terbatas yang di-

jatuhi sanksi di Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum perseroan tersebut. Namun apabila dapat jangka waktu 14 hari perseroan terbatas yang dijatuhi sanksi tidak mengajukan keberatan maka perseroan terbatas dianggap menerima putusan KPPU terkait sanksi berupa pembatalan penggabungan perseroan terbatas.

Menjadi hal yang menarik apabila putusan KPPU untuk membatalkan penggabungan perseroan terbatas disertai dengan aturan atau prosedur tata cara untuk mengembalikan perseroan dalam posisi semula, sebab putusan pembatalan bukan merupakan perkara yang mudah bagi suatu perseroan. Kerugian yang diterima bagi perseroan terbatas yang mengalami pembatalan penggabungan tidak hanya mencakup pada aspek legalitasnya saja, tetapi aspek ekonomi dan bisnis serta aspek sosial dimana perseroan yang dijatuhi sanksi pembatalan terkait kepercayaan masyarakat atas produk yang dihasilkan.

Hingga saat ini untuk kasus penggabungan perseroan terbatas belum pernah ada putusan KPPU yang menetapkan pembatalan penggabungan, namun pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan penggabungan perlu dibuat langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas yang mendapat putusan pembatalan oleh KPPU guna menjamin kepastian hukum, menghindari kekaburan hukum dan sebagai langkah preventif terutama bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan perseroan terbatas mengingat kewenangan KPPU dapat membatalkan adanya suatu penggabungan.

Status hukum kepemilikan saham hasil penggabungan yang kemudian dibatalkan oleh KPPU karena melanggar UU Anti Monopoli belum diatur dalam perundang-undangan manapun, seharusnya status hukum kepemilikan saham hasil pembatalan perseroan terbatas kembali menjadi kepemilikan saham perseroan terbatas semula. Aktiva dan pasiva dari perseroan terbatas hasil penggabungan seharusnya dikembalikan dalam posisi awal. Sebab

## Status Kepemilikan Saham Hasil Pembatalan Penggabungan Perseroan Terbatas...

Dian Karina Fitri, Sihabudin, Bambang Winarno

apabila suatu penggabungan dinyatakan melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat akan sangat berpengaruh pada persaingan usaha dan merugikan bagi masyarakat. Kekosongan aturan ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadikan putusan KPPU menjadi tidak efektif.

### 4. Simpulan

Status hukum kepemilikan saham hasil penggabungan yang kemudian dibatalkan oleh KPPU karena melanggar UU Anti Monopoli belum diatur dalam perundang-undangan manapun, seharusnya status hukum kepemilikan saham hasil pembatalan perseroan terbatas kembali menjadi kepemilikan saham perseroan terbatas semula. Aktiva dan pasiva dari perseroan terbatas hasil penggabungan seharusnya dikembalikan dalam posisi awal sehingga kepemilikan saham hasil pembatalan penggabungan kembali menjadi milik perseroan terbatas yang menggabungkan diri.

### Daftar pustaka

- Aveto, Bagasworo. 2017. *Akibat Hukum Notifikasi Mengenai Penggabungan Perseroan Terbatas Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Skripsi.
- Maria, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua, Jakarta. Komisi Persaingan Usaha (KPPU)*.
- Murtadlo, Mohammad Fairuz. 2012. *Pra Evaluasi Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Skripsi.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang *Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang *Penggabungan dan Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5144
- Peter, Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Prenadamedia.
- Rachmadi, Usman. 2013. *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ridho, Jusmadi. 2014. *Konsep Hukum Persaingan Usaha Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*. Malang. Setara Press.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.